

# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA GEDUNG USAHA-USAHA DAERAH Jalan KH. Somawinata No. 4 Lt. III – Tigaraksa No. Telp. (021) 5990498 Fax. (021) 5990516 Tigaraksa 15720

Tigaraksa, 11 Januari 2021

Kepada Yth.

- 1. Pemilik dan Pengelola Pusat Perbelanjaan (Mall)
- 2. Pemilik dan Pengelola Toko Modern
- 3. Pemilik dan Pengelola Rumah Makan/Cafe

Se – Kabupaten Tangerang Di \_

Tempat.

### SURAT EDARAN

Nomor: 109 - Disperindag/2020

#### **TENTANG**

## PEMBATASAN AKTIVITAS USAHA PERDAGANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEASE2019 (COVID-19)

#### Memperhatikan:

- a. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penerapan Disiplin Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Tangerang;
- b. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
- c. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: AM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021 Pemerintah Mengatur Kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Mengendalikan Pandemik Covid-19.
- d. Intruksi Gubernur Banten Nomor: 1 Tahun 2021 tertanggal 10 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dari tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;

Menindaklanjuti Kondisi Tersebut Dalam Upaya Melakukan Pembatasan Aktivitas Usaha Perdagangan di Pusat Perbelanjaan (Mall), Toko Modern dan Tempat Makan/Cafe agar melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagai berikut:

- Kegiatan Restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk pelayanan makanan melalui pesan – antar / dibawa pulang tetap di ijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
- 2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan (Mall), Toko Modern dan Tempat Makan/Cafe hanya sampai dengan Pukul 19.00 Wib.
- 3. Pusat Perbelanjaan (Mall) dapat memberikan keringanan rental dan service chase kepada para tenant melalui persetujuan bersama kedua belah pihak.
- Pelarangan kegiatan sosial yang berpotensi mengumpulkan orang banyak sehingga menimbulkan kerumunan yang sulit menerapkan protokol kesehatan;
- 5. Pusat Perbelanjaan (Mall), Toko Modern dan Tempat Makan/ Cafe berkewajiban untuk :
  - Menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi pengunjung (sarana tempat cuci tangan dilengkapi sabun atau handsanitizer) dan khusus bagi karyawan yang bekerja secara lengkap (masker, face shiled, handsanitizer,dsb);

b. Melakukan screening terhadap pengunjung yang datang dengan melakukukan pengukuran suhu tubuh dan memeriksa kelengkapan masker dan/atau face shield serta mewajibkan pengunjung untuk mencuci tangan dengan sabun pada tempat yang telah disediakan;

c. Melakukan desinfeksi secara berkala pada tempat usaha dan menerapkan pembatas jarak antara sesama konsumen dan karyawan (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter dengan

membuat tanda batas serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya;

d. Memasang Akrilik/Pelindung pada area kasir dan mengembangkan pelayanan pemesanan secara

daring dengan menggunakan fasilitas layanan antar;

e. Melakukan tindakan secara cepat dan tepat terhadap pengunjung yang tidak memenuhi standar kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Aparatur Kesehatan/Puskesmas terdekat dan Forkominda setempat.

f. Dipastikan semua petugas dan pengelola Toko dalam keadaan suhu badan normal dan sehat, jika

memungkinkan dapat melaksanakan Rapid Test/PCR/Swab.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DINAS PERINDUSTRU DAN PERDAGANGA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ABUPATEN TANGERANG

UJANG SUDIARTONO, ST.MT NIP-197103261999021001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Tangerang sebagai laporan

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang

3. Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang

Ш

4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

5. Para Camat di Kabupaten Tangerang